



## Dewan Terdakwa Bansos Fiktif Disudutkan 4 Saksi

DENPASAR, NusaBali  
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Klungkung, Wayan Kicen Adnyana, selaku terdakwa kasus dugaan korupsi dana bansos fiktif Rp 200 juta, menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/8). Dalam sidang kemarin, terdakwa Wayan Kicen Adnyana, beserta dua anak kandungnya yang



• NUSABALI/REZA

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Wayan Kicen Adnyana (kiri) usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (9/8).

## Dewan Terdakwa Bansos Fiktif Disudutkan 4 Saksi ✓

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

jadi terdakwa kasus sama, Ni Kadek Endang Astiti, 34, dan I Ketut Krisnia Adiputra, 28, disudutkan empat saksi.

Empat saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kejar Klungkung dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu siang pukul 13.00 Wita hingga 14.00 Wita, masing-masing Dewa Putu Mayun Adnyana, Nengah Suta Wastika, Wayan Nyariasa, dan Wayan Pramayasa. Keempatnya merupakan warga Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, sekampung dengan terdakwa Wayan Kicen Adnyana.

Saksi Dewa Mayun Adnyana yang diperiksa paling awal dalam sidang kemarin, mengaku disuruh terdakwa Kicen Adnyana untuk membuat stempel. Dia

mengaku tidak tahu jika stempel tersebut akan digunakan untuk mengajukan proposal fiktif pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Banjar Anjingan, Desa Getakan.

Bahkan, Mayun Adnyana juga menyebutkan saat itu tidak ada pembangunan merajan wilayahnya, karena di Desa Getakan tak ada trah Dadia Sri Arya Kresna Kepakisan. "Saya tidak tahu kalau stempel itu dipakai mengajukan proposal," jelas saksi Mayun Adnyana dalam sidang yang dipimpin majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila tersebut.

Lain lagi keterangan saksi Nengah Suta Wastika dan Wayan Nyariasa. Mereka mengaku namanya dicatat sebagai panitia pembangunan dalam proposal fiktif tersebut. Suta Wastika men-

gaku baru tahu namanya masuk dalam proposal pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan, setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Polres Klungkung. "Saya tidak tahu nama saya ada di dalam proposal," tutur Suta Wastika yang mengaku bukan masuk trah Sri Arya Kresna Kepakisan.

Sedangkan saksi Wayan Nyariasa mengatakan dirinya juga tidak tahu jika ada proposal untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan di Desa Getakan. Nah, setelah diperiksa penyidik kepolisian, barulah dia mengetahui ada bantuan yang turun dari pemerintah. "Dana tersebut tidak digunakan (untuk membangun merajan, Red)," jelas Nyariasa dalam sidang kemarin.

Wayan Kicen Adnyana sendiri terseret sebagai terdakwa

kasus dugaan korupsi dana bansos fiktif Rp 200 juta untuk pembangunan Merajan Sri Arya Kepakisan di rumahnya bersama dua dua anak kandungnya, Ketut Krisnia Adiputra dan Kadek Endang Astiti. Dalam kasus ini, Kicen Adnyana dijerat jadi terdakwa karena perannya sebagai fasilitator selaku anggota DPRD Klungkung.

Sedangkan anak bungsu-nya, Ketut Krisnia Adiputra, jadi terdakwa sebagai inisiator bansos fiktif dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan. Sementara kakaknya, Kadek Enang Astini, dihjerat jadi terdakwa selaku Bendahara Panitia Pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan yang mencairkan dana bansos fiktif. Mereka dijabarkan ke sel tahanan, sejak 5 Juli 2017 lalu.

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 1 dan 15



# Aksi Penutupan DTW Ulun Danu Beratan Dibawa ke Ranah Hukum

Manajemen DTW Ulun Danu Beratan didampingi advokat Made Sumiati melapor ke Polres Tabanan, Rabu (9/8).



TABANAN, NusaBali  
Kasus penutupan Daya Tarik Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Tabanan, 26 Juli 2017 lalu, akhirnya dibawa ke ranah hu-

kum. Lima orang yang diduga jadi otak penutupan DTW Ulun Danu Beratan ini dilaporkan oleh perwakilan Gebog Satakan (selaku pangempon Pura Penataran Ulun Danu Beratan) dan Manajemen DTW

Ulun Danu Beratan ke Polres Tabanan, Rabu (9/8) siang. Lima orang yang dilaporkan ke polisi masing-masing I Made Kasa (mantan Kelian

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 1*

# Aksi Penutupan DTW Ulun Danu Beratan Dibawa ke Ranah Hukum

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Pesetakan Antapan sekaligus menjadi Ketua Pengurus Dana Pura Penataran Ulun Danu Beratan), I Made Susila Putra (mantan Kelian Pesetakan Candikuning sekaligus Sekretaris Pengurus Dana Pura Penataran Ulun Danu Beratan), I Nyoman Kembang Yasa (Kelian Pesetakan Baturiti sekaligus Bendahara Pengurus Dana Pura Penataran Ulun Danu Beratan), I Nyoman Suamba (Kelian Pesetakan Bangah sekaligus anggota Pengurus Dana Pah-pahan), dan Jro Gede Sutama (penyungsum Pura Pande Beratan).

Mereka yang datang melaporkan kelima orang tersebut ke Mapolres Tabanan, Rabu siang pukul 14.00 Wita, antara lain, Manajer DTW Ulun Danu Beratan I Wayan Mustika, Perbekel Candikuning I Made Mudita, dan Penguger Pura Ulun Danu Beratan I Putu Suma Artha. Mereka didampingi kuasa hukumnya, Ni Made Sumiati.

Manajemen DTW Ulun Danu Beratan melaporkan tentang penutupan objek wisata dengan mengedarkan surat palsu kepada beberapa instansi terkait, yang mengatasnamakan empat Kelian Pesetakan. Padahal, keempat kelian tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya.

Sedangkan Gebog Satakan selaku pangempon Pura Penataran Ulun Danu Beratan, melaporkan kasus dugaan penggelapan dana pura dari tahun 2009 hingga 2016, yang sesuai dengan hasil audit nilainya mencapai Rp 37,5 miliar. Dana tersebut tidak bisa diper-



Perwakilan Gebog Satakan Pura Ulun Danu Beratan, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti saat datangi Polres Tabanan, Rabu (9/8).

tanggungjawabkan oleh pengurus lama. Selain itu, Gebog Satakan juga melaporkan pembuatan surat palsu yang mengatasnamakan Kelian Pesetakan, padahal mereka telah dinonaktifkan. Dengan surat palsu tersebut, seolah-olah Gebog Satakan-lah yang menutup DTW Ulun Danu Beratan, padahal sejatinya dilakukan oleh oknum.

Penguger Pura Penataran Ulun Danu Beratan, I Putu Suma Artha, mengatakan pihaknya datang ke Mapolres Tabanan bersama perwakilan pangempon Pura Ulun Danu Beratan, dan mengajak sekitar 4 bendesa adat sebagai perwakilan 15 bendesa

adat dalam Gebog Satakan, plus 3 kelian adat. Keempat bendesa itu adalah Bendesa Adat Kembang Mertha, Bendesa Adat Batusesa, Bendesa Adat Pemuteran, dan Bendesa Adat Gelogor.

Putu Suma Artha menyebutkan, ada dana pah-pahan sebesar Rp 37,5 miliar dari tahun 2009 hingga 2016 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masalah inilah yang dilaporkannya ke Polres Tabanan. Selain itu, juga melaporkan surat edaran penutupan DTW Ulun Danu Beratan beberapa instansi mengatasnamakan Kelian Pesetakan, padahal mereka sudah dinonaktifkan. "Atas surat edaran

palsu itu, kan Gebog Satakan yang kena," jelas Suma Artha.

Sementara itu, kuasa hukum Gebog Satakan Pura Penataran Ulun Danu Beratan dan Manajemen DTW Ulun Danu Beratan, Ni Made Sumiati, mengatakan sesuai dengan rapat besar yang dilakukan manajemen bersama 15 desa adat dan Penguger Pura Penataran Ulun Danu Beratan, Jumat (28/7) malam, dirinya ditunjuk untuk mendampingi perkara ini. Menurut Sumiati, pihaknya melaporkan 5 oknum.

"Kami sekarang ke Polres Tabanan untuk melaporkan 5 orang, termasuk 4 mantan Kelian Pesetakan dan 1 orang luar," ujar Sumiati di Mapolres Tabanan, Rabu kemarin. Mantan anggota Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDIP Dapil Karangasem ini mengatakan, Manajemen DTW Ulun Danu Beratan melaporkan adanya surat palsu penutupan DTW Ulun Danu Beratan yang mengatasnamakan Kelian Pesetakan. "Ini sudah timbukan keresahan, pencemaran nama baik, sehingga berimbas pada kunjungan wisatawan," tandas Sumiati yang juga mantan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Karangasem dari PDIP di Pilkada 2015.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tabanan, AKP Yana Jaya Widya, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang dilakukan Manajemen DTW Ulun Danu Beratan dan Gebog Satakan Pura Penataran Ulun Danu Beratan ini. "Laporannya kami terima dulu, nanti akan ditindaklanjuti," tandas AKP Jaya Widya. **d**

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 1 dan 15



## Penyidik Sita Tujuh Kapal di Sumberkima

DENPASAR, NusaBali

Setelah melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus korupsi kapal nelayan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, penyidik Pidana Khusus Kejati Bali melakukan penyitaan terhadap 7 kapal yang ada di Sumberkima, Buleleng pada, Selasa (8/8). Sementara 4 kapal lainnya yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur rencananya akan disita, Kamis (10/8) hari ini.

"Tujuh kapal di Sumberkima sudah kami sita untuk kepentingan penyidikan. Sisanya empat kapal yang ada di Banyuwangi rencananya kami sita besok (hari ini, red)," ujar Tim Jaksa yang diwakili Akmal Kodrat pada, Kamis siang. Setelah melakukan penyitaan kapal, penyidik akan melanjutkan penyidikan lanjutan untuk dua tersangka yang sudah ditahan, yaitu Suyadi yang merupakan rekanan dari PT F1 Perkasa, Banyuwangi dan Fuad Bachtiar Baua Giel yang merupakan rekanan dari PT Fuad Pratama Perkasa. "Setelah dua berkas ini kami sidangkan, tersangka lain kami kebut, dan disusul dengan penahanan berikutnya," pungkas Akmal.

Dalam perkara ini, Suyadi yang merupakan rekanan dari PT F1 Perkasa menjadi pemenang dalam pengadaan 4 unit kapal Inkamnia 30 GT milik Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp 5,960 miliar. Namun setelah jatuh tempo, Suyadi yang merupakan bos PT F1 Perkasa hanya mampu mengerjakan 50 persen. Parahnya lagi, dari hasil pemeriksaan saksi ahli dinyatakan jika kapal yang baru dikerjakan sebagian ini tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Karena gagal, pengadaan kapal untuk nelayan di Buleleng ini diambil alih Kementrian Kelautan dan Perikanan. Pekerjaan lalu dilanjutkan oleh PT Fuad Pratama Perkasa milik tersangka Fuad dengan nilai kontrak Rp 9,7 miliar yang sumber dananya berasal dari APBN (pembantuan) tahun 2014. Dalam kontrak, Fuad harus melanjutkan pengerjaan 7 kapal Inkamnia 30 GT termasuk menyelesaikan 4 kapal yang sebelumnya dikerjakan PT F1 Perkasa. rez

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 5



## PATROLI

### Kasus Reklamasi Liar Seret Lima Tersangka Baru

DENPASAR, NusaBali

Setelah menetapkan anggota DPRD Badung yang juga Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda dalam kasus dugaan reklamasi liar dan pembabatan hutan di Pantai Barat, Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, penyidik Polda Bali kembali menetapkan lima tersangka baru.

Lima tersangka tersebut masing-masing I Made Marna, I Made Mentra, I Ketut Sukada, I Made Suarta dan I Made Widnyana. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti. Kelima tersangka dijerat diduga melakukan pelanggaran UU No 5 Tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan UU Kehutanan pasal 82 C, Juncto 12 C No 18 Tahun 2013.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengky Widjaja membenarkan penetapan lima tersangka baru tersebut. Ia mengatakan dalam kasus ini, kelima tersangka berperan melakukan pembabatan pohon mangrove dan penimbunan pasir. "Lima orang ini yang mendapat surat tugas atau perintah dari Bendesa Adat Tanjung Benoa (Yonda, red)," ujar Kombes Hengky, Rabu (9/8).

Penetapan para tersangka ini dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya adalah ahli BKSDA, ahli peta, ahli pidana, ahli kehutanan provinsi Bali dan ahli kehutanan di Kementerian Lingkungan Hidup. Dari keterangan para saksi tersebut kemudian dilakukan gelar perkara dan ditemukan ada unsur pidana. "Mereka sebelumnya pernah dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam waktu mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka," lanjutnya.

Selain menetapkan tersangka, penyidik juga sudah memasang police line di sekitar kawasan reklamasi liar dan hutan mangrove yang diduga dibabat. Pemasangan police line ini sendiri dilakukan, Selasa (8/8) kemarin. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari temuan Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali terkait adanya reklamasi liar di pesisir barat pantai Tanjung Benoa. Lantaran kawasan tersebut merupakan lahan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai, FPM Bali lalu melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Bali. rez

Edisi : Kamis, 10 Agustus 2017

Hal : 5